

**KONSEP ISLAM TENTANG ADAT
(Studi Analisa Adat menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi dan
Hambali)**

Oleh:

Faiz Zainuddin

Universitas Ibrahimy Situbondo
Faizzainuddin130587@gmail.com

Abstract:

The need for a very complete and fluctuating society is impossible to make the codification of the law perfectly. One of the difficulty is the difference between local customs that are not the same as the customs of the old (Arab customs). The change here is not only about values alone but also can affect changes to religious (Islamic) law. The results of this study indicate that custom can be used as a Hujjah in Islamic law as long as there are not Sharih explanation of a particular case, contradicting the qhat'iy proposition of muqayyad (not absolute, and typically (uncommon) nash. Based on the results of this study, it is advisable to the legal practitioners when they want to decide on the law, put to their customs forward rather than directed to the customs other than them, so that it can provide a verdict that can be undertaken by the community.

Key Words: Adat, Konsep Adat, Imam Madzhab, Islam

A. Pendahuluan

Sebagai sumber pokok, al-Qur`an dan al-Sunnah menjelaskan masalah ibadah dan aqidah secara jelas dan terperinci, sifat ajarannya sangat menentukan dan tidak boleh dikurangi atau ditambah sedikitpun. Karena ibadah dan aqidah harus mempunyai landasan yang kuat sedangkan dalam *mu`amalah* hanya dijelaskan secara umum dan global yang hanya menggariskan pada satu pola saja untuk dikembangkan lebih lanjut, guna mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing individu yang berkepentingan secara adil.

Dengan demikian, Islam memiliki sistem hukum sangat kompllit demi mengatur kehidupan manusia, *pertama* hukum *i'tqodi*, yang menyangkut tentang kepercayaan atau keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab al-Qur`an, para utusan dan hari Akhir. *Kedua*, hukum akhlak, ini

berkenaan dengan bagaimana cara berperilaku yang baik serta menghilangkan sifat-sifat yang tercela. *Ketiga*, hukum *amaliyah* yang biasa dikenal dengan istilah hukum fiqh. Hukum ini timbul dari *mukallaf* berupa perkataan, perbuatan atau tindakan-tindakan yang lain.¹

Akan tetapi, permasalahan yang muncul di masyarakat yaitu berupa aktifitas yang sering dilakukan, dalam hal ini adalah adat istiadat, tanpa memperhitungkan konsekuensi hukum agama. Mereka lebih cenderung mengikuti keadaan sosial yang ada di daerahnya dan merekapun mempunyai keyakinan apa yang dilakukan adalah benar.

Adat memang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Adatpun selalu menjadi polemik yang sulit untuk dipecahkan, bahkan tidak jarang menjadi momok yang dinilai *bid'ah dhalalah* oleh sebagian cendekiawan kelas ringan. adahal jika kita lihat dari kacamata sejarah, kesuksesan Islam di Jawa karena dapat menjadikan adat sebagai lahan dakwah.²

Izzuddin Ibnu Abdissalam memberikan komentar, bahwa semua problem fiqqiyah terfokus pada *jalbul mashalih wa dar`ul mafasid*. Karena itu Imam Malik menggunakan *maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum, dan ulama sepakat bahwa *'urf* atau adat sebagai salah satu dasar penetapan hukum.

Sehingga Imam Malik termasuk ulama yang banyak memakai *'urf* atau adat sebagai salah satu sumber hukumnya. Imam Syafi'i pernah mencetuskan fatwa-fatwa di Irak, kemudian fatwa tersebut berbeda dengan fatwa-fatwa ketika beliau hijrah ke Mesir. Hal ini disebabkan Adat atau budaya yang melatarbelakangi kedua daerah tersebut berlainan.

Dengan demikian, Islam mengakui *'urf* atau adat sebagai sumber hukum, karena pada kenyataannya adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur dalam mengatur lalu lintas hubungan tata tertib sosial di kalangan masyarakat. Karena itulah, hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip aqidah dan tauhid serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, maka syariat Islam membiarkan hukum adat berjalan terus bahkan menetapkannya dalam kerangka hukum Islam itu sendiri.

Sudah saatnya ilmuan Islam untuk memanfaatkan adat-istiadat tanpa harus melawannya, dan sudah saatnya adat tidak menjadi penghalang bagi dakwah. Sangat disesalkan ada sebagian golongan di

¹ Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushuli al-Fiqh*. Bairut: (Daru al-Qalm, Cet. XII. 1978). hlm. 32.

² Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)*. (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007). hlm. 5.

Indonesia yang berpikiran *cupet* bahwa adat adalah ajaran baru yang perlu diperangi. Padahal, Rasulullah saw. tidak melarang suatu hal yang baik sebagaimana dalam sabdanya,

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"*Sesuatu yang dilihat baik oleh orang muslim maka baik menurut Allah.*"³

Ketika melihat adanya teks al-Qur'an bahwa; al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril secara bertahap sesuai dengan konteks masyarakat Arab saat itu, bahkan tidak jarang al-Qur'an datang dalam bentuk jawaban atas pertanyaan masyarakat arab menyangkut persoalan waktu tertentu. Oleh karena itu, sering kita temukan dalam lembaran al-Qur'an dalam ungkapan ...يَسْتَأْذِنُكَ عَنْ... (mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang...) atau ...يَسْتَفْتُونَكَ فِي... (mereka minta fatwa atasmu Muhammad tentang...), lalu al-Qur'an melanjutkan dengan jawaban dan penjelasan menyangkut persoalan yang ditanyakan masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa kondisi sosial menentukan turunnya teks al-Qur'an, dengan kata lain antara teks dan konteks saling berkaitan. Oleh karena itu, sejak semula yang direspon oleh suara langit adalah tradisi bumi. Al-Qur'an yang kemudian terbentuk dalam korpus resmi dengan beribu bunyi teksnya semua untuk menjawab persoalan yang timbul saat itu. Yakni problematika yang dialami oleh bangsa Arab pada awal perkembangan Islam. Tentu saja yang direspon adalah adat kebiasaan masyarakat Arab. Pada saat ini sudah mencapai fase modern, dengan penuh karya yang beraneka ragam serta memiliki kreatifitas sesuai dengan perubahan zaman. Yang pastinya, memiliki budaya yang berbeda-beda di antara satu sama lain. Ini menjadi persoalan baru yang perlu dikaji dalam teks-teks al-Qur'an. sementara itu, kebiasaan yang terjadi di masyarakat memiliki nilai-nilai yang berbeda, bergantung kondisi sosialnya. Bagaimanapun sebuah tradisi merupakan hasil kreatifitas masyarakat tertentu yang sulit untuk merombaknya.

Dari uraian panjang di atas, menunjukkan bahwa perlu adanya pengkajian mengenai adat istiadat, baik adat istiadat ditinjau dari hukum Islam maupun peluang adat istiadat itu sendiri untuk menjadi salah satu dalil dalam mengcetuskan hukum Islam. Dengan begitu, pada akhirnya akan terbukti bahwa Islam tidak hanya membiarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah *stagnan*, namun aturan yang komplisit dalam Islam memang benar-benar dapat dikembangkan sesuai dengan

³ Ahmad Ibn Hanbal. *Musnad Ahmad*. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah. juz 2. hlm. 453.

perkembangan yang tidak pernah mau berhenti di masyarakat.

B. Pendangan Ulama Tentang Kehujjahan *Urf*

Para ulama khususnya madhab yang empat didalam berfatwa tentu terikat dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda hal ini dapat diketahui dari beberapa contoh di kalangan para ulama madzhab, baik contoh itu berkenaan dengan kesepakatan ulama tentang kehujjahan adat atau contoh yang berkaitan terhadap perselisihan ulama dalam menyikapi hukum dengan cara di benturkan kepada adat sehingga menyebabkan perbedaan di dalam menentukan hukum.

Diantara imam yang empat (Syafi'i, Malik, Hambali dan Hanafi) sepakat bahwasanya *urf* biasa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum syar'i selama tidak ada penegasan secara jelas dalam al-Quran maupun al-Hadist, begitu juga ulama sepakat, *urf* biasa diamalkan secara global tidak secara terperinci. Ada beberapa penerapan contoh tentang *urf* di kalangan ulama yang menjadi dasar bahwa *urf* dijadikan sebagai sandaran dalam penerapan hukum.

1. Penerapan *Urf* di Kalangan Ulama Madzhab Hanafi

Di dalam penjelasan fiqh Hanafi, *urf* menjadi sandaran hukum. Hal ini bisa terlihat dari contoh berikut yaitu: *Pertama*, Menanam pada bumi yang *dighasab*. Apabila ada seseorang mengghasab tanah dengan cara tanah tersebut ditanami sesuatu tanpa ada izin dari pemiliknya apakah penanaman tersebut dikatakan sebagai penanaman yang *shahih* atau *fasid*, maka cara yang seperti ini dikembalikan pada *urf*. Imam Abu Hanifa berkata di dalam kitab Darul Mukhtar bahwasanya yang diperhatikan adalah *urf* sebagaimana rinciannya yang dikomentrai oleh⁴ Ibnu Abidin dari pemasalahan ini yaitu: bilamana tanah tersebut dipersiapkan untuk pertanian dengan cara, penduduk desa telah terbiasa menanam pada tanahnya orang lain dan pemilik dari tanah itu tidak menanam apa-apa, sementara pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk ditanami, maka status dari tanah tersebut adalah tanah pertanian. Dan boleh bagi sipemilik meminta kepada pedagang atau pemerintah separuh atau seperempat dari hasil penanaman tersebut. Begitu juga sebaliknya jika tanah tidak dipersiapkan untuk ladang pertanian beserta penduduk tidak terbiasa menanam sesuatu maka status tanah itu bukanlah tanah pertanian dan tidak boleh penduduk setempat menanam sesuatu tanpa ada izin dari pemiliknya.

⁴ Darul Mukhtar. Program Kitab Maktaba al-Syamilah. juz VI. hlm. 195.

Kedua dalam *Aqad ijarah* (sewa menyewa) meliputi: 1) Hal-hal yang wajib bagi perempuan yang disewa untuk menyusui. Apabila seseorang menyewa perempuan untuk menyusui, maka tata cara perlakuan yang baik terhadap si *radhi`* (anak yang disusui) di kembalikan pada `urf. Imam Abu Hanifah mengatakan di dalam kitab *al-Hidayah*: bagi perempuan tersebut memperlakukan baik bagi si *radhi`* pada makanannya karena pekerjaan yang seperti itu wajib bagi dia. Tidak hanya itu saja akan tetapi harus pula mempertimbangkan `urf yang sudah menjadi kebiasaan bagi perempuan yang disewa untuk menyusui seperti mencuci pakaian si *radhi`* namun pembiayaan untuk makanan wajib bagi orang tua si *radhi`*; 2) Menyewa rumah tanpa menjelaskan apa yang dilakukan. Apabila ada seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan untuk ditempati maka diarahkan kepada `urf dalam arti (`urf menentukan kalau penyewaan tersebut untuk ditempati) karena secara otomatis orang yang menyewa rumah atau toko pasti akan menempatnya; 3) Menyewa seseorang untuk memasak pada waktu walimah. Jika ada seseorang menyewa juru masak untuk membuat masakan yang dihidangkan pada waktu walimah maka boleh bagi dia (juru masak) mengambil makanan sekedarnya, karena menurut `urfmbolehkan bagi orang yang disewa mengambil makanan yang disajikan untuk walimah.

Ketiga, Berkenaan dengan Sumpah. Imam Abu Hanifah menuturkan dalam kitab *Darul Mukhtar*: pada asalnya didalam sumpah dibangun atas dasar `urf.⁵ Ibnu Abidin menambah dari perkataan Imam Abu Hanifah bahwasanya *mutakallim* berbicara dengan bahasa kebiasaan (`urf) artinya yang dikehendaki dari makna lafad adalah sesuai dengan `urf.⁶ Hal ini biasa dilihat dari beberapa contoh berikut: 1) Bersumpah dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Pengucapan sumpah dengan nama Allah, nama yang lain dari nama Allah seperti al-Rahman dan al-Rahim atau dengan sifat dari beberapa sifat Allah seperti *jalalah, kibriya`*. Contoh semacam ini dikatakan sebagai sumpah lantaran sudah populer dikalangan masyarakat, kecuali sumpah dengan menyebut *ilmullah* hal ini tidak dikatakan sumpah sebab tidak populer dikalangan masyarakat; 2) Bersumpah untuk tidak menempati rumah. Imam Abu Hanifah berpendapat dalam kitab *hidayahnya* tentang seseorang yang bersumpah untuk tidak tinggal disebuah rumah, kemudian dia keluar sendirian, sementara barang-barang dan keluarganya masih ada didalam rumah,

⁵ Ibid. Juz IV. hlm. 12.

⁶ Syek al-Imam Kamaluddin Muhammad Bin `Abdul Wahid. *Syarah Fathul Qodir*. (Beirut: Daru al-Fikr. Juz IV). hlm. 378. tt.

maka orang tersebut dikatakan telah melanggar sumpah. karena secara *`urf* dia dianggap menempati, karena keluarga dan barang-barangnya masih ada dirumahnya.⁷; dan 3) bersumpah untuk tidak minum atau makan. Orang yang bersumpah untuk tidak makan gandum, akan tetapi dia memakan roti yang terbuat dari gandum tersebut, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifa tidak dianggap melanggar sumpah. Karena secara *`urf*, roti yang terbuat dari gandum, itu tidak dikatan gandum. Begitu juga orang yang bersumpah untuk tidak akan minum dari air sungai Tigris kemudian dia meminum air dengan menggunakan wadah maka orang yang meminum dengan cara seperti ini tidak melanggar sumpah sebab menurut *`urf*, orang dianggap meminum dengan cara meletakkan mulutnya di air (menghirup).

Keempat, Berkenana dengan akad jual beli meliputi contoh: 1) Barang yang masuk didalam penjualan rumah. Seseorang yang menjual rumahnya tanpa menyebutkan seluruh komponen rumah maka seluruh komponen rumah tersebut juga ikut terjual Seperti halaman. Sebab secara *`urf* halaman merupakan bagian dari rumah dan 2) Jual beli buah yang masih belum masak. Seseorang yang menjual buah-buahan yang belum matang atau sudah matang maka penjualan tersebut sah menurut pendapatnya Imam Abu Hanifa, hal ini diamini oleh Imam Muhammad yang mengaggap baik (*istihsan*) dari jual beli tersebut. Beliau beralasan bahwa, transaksi seperti ini sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat banyak.⁸

2. Penerapan *`Urf* di Kalangan Ulama Madzhab Maliki

Dalam menyikapi permasalahan mengenai adat ini, Imam Malik juga menjadikan adat sebagai landasan hukum terhadap kasus-kasus yang memang tidak ada penjelasan secara jelas dalam al-Qur`an maupun al-Sunnah dengan contoh di bawah ini:

Pertama, Salah satu bentuk jual beli yang mengandung *gharar* (*spekulasi*) adalah penjualan suatu barang yang ditempatkan di sebuah kantong atau wadah tertutup, lalu di atasnya ditulis kertas yang berisi keterangan barang-barang yang ada dalam kantong atau wadah. Penjualan

⁷ Inayah Syarah al-Hidayah. Juz VII. hlm. 5. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.

⁸ Dararul al-Hikam Syarah al-Ahkam. Juz. VI. hlm. 176. Program Kitab Maktaba al-Syamilah. Imam Syafi`i, Imam malik dan Imam Ahmad mengatakan tidak shah menjual buah yang masih belum masak karena penjualan yang seperti itu tidak biasa dimanfaatkan, akan tetapi Imam Abu Hanifa berpendat lain yaitu shah penjualan tersebut dengan alasan: buah memiliki nilai harga, baik masak maupun tidak. Lihat: Fathul Qodhir. Juz XIV. hlm. 264. Program Kitab Maktaba al-Syamilah.

semacam ini dikenal dengan istilah البرنامج. Jual beli yang mengandung ghoror itu sangat dilarang oleh Nabi. Sebagaimana telah disabdakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"*Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar (spekulasi).*"⁹

Contoh dari jual beli yang mengandung ghoror yaitu barangnya tidak diketahui karena barang tersebut ada didalam kantong akan tetapi imam malik mengecualikan dari permasalahan ini, apabila sifat-sifat barang telah disebutkan kemudian sifat-sifat tersebut dapat dijumpai, maka kategori jual beli ini sama dengan *bernamaj* yang dihukumi shah. Alasan dari Imam Malik lebih berpegang pada `urf bahwa jual beli seperti diatas sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat.

Kedua, Pembagian keuntungan dalam aqad *mudharabah*.¹⁰ Jika berselisih antara pemilik harta (*shahib al-mal*) dan orang yang bekerja (*amil*) didalam kadar keuntungan yang sudah disepakati oleh keduanya antara *shahibul mal* dan *amil* maka dari perselisihan itu diarahkan kepada `urf. perkataan *amil* yang disertai dengan sumpah itu lebih diunggulkan dengan catatan jikalau memang `urf berlaku seperti itu. Sehingga Imam Malik berkomentar dalam kitab Muwatta`-nya tentang seseorang yang menyerahkan harta *qirad* (investasi modal) pada orang lain kemudian dari pengelolaan harta itu terjadi keuntungan, namun diantara keduanya terjadi perbedaan mengenai keuntungan berapa yang harus diterima sehingga *amil* berkata: "*Kamu telah memberikan keuntungan dari qirad ini padaku dua pertiga*". Sementara *shahibul mal* menyanggah dari perkataan *amil*: "*Aku telah memberikan keuntungan dari aqad qirod padamu satu pertiga*", dengan hal ini Imam Malik lebih berpegang pada perkataannya *amil* yang disertai sumpah.¹¹

Ketiga, Tempat penyimpanan harta (*al-hirzu fi al-syariqah*). Tempat penyimpanan harta dari pencurian diarahkan pada kebiasaan manusia didalam menjaga harta tersebut. Ibnu Rusd mengomentari dalam

⁹ *fathul bari ibnu hajr*, Juz VI, hlm 472. program kitab Maktaba al-Syamilah,

¹⁰ *Mudharabah* (Qirad) adalah penyerahan harta dari *shahib al-mal* (pemilik modal/dana) kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah* (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun apabila dalam aqad *mudharabah* tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka *mudharib* tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan *shahib al-mal* tidak berhak menuntut kerugian kepada *mudharib*. Demikian ini kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak *mudharib*. Lihat HM. Dumairi Nor, dkk. *Ekonomi Syariah*. Jawa Timur: Percetakan Sidogiri 2007. hlm. 70.

¹¹ Minhaj Jaliil` Syarah Muhtasor Jalil. *Bab: Bayanul Qirodh Wa Ahkamih*. Juz XI. hlm. 346. Program Kitab al-Maktaba Syamilah.

kitab *bidayah al-mujtahid* bahwasanya حرز menurut imam malik adalah tempat penyimpanan barang yang sudah menjadi tradisi orang untuk menjaga barangnya dari pencurian.¹² Oleh karena itu, jika barang diletakkan pada tempat yang bukan menjadi kebiasaan untuk penyimpanan, maka bukan dikatakan *al-hirzu*. Secara otomatis orang yang mencuri bukan pada tempat kebiasaan barang disimpan tidak dipotong.

Keempat, Kewajiban menyusui bagi istri. Menurut Imam Malik wajib menyusui bagi istri yang bukan syarifa (الزوجة الدنيئة) akan tetapi jika perempuan itu adalah syarifa tidak wajib menyusui. Beliau berpegang pada `urf yang terjadi bahwasanya menyusui itu hanya pada istri yang bukan syarifah. Ibnu Rusd juga ikut berkomentar menurut *qaul* yang mashur dikalangan Imam Malik tentang hal-hal yang wajib bagi istri seperti menyusui dan melayani suami hal ini terjadi perbedaan dikalangan masyarakat. Ada yang mewajibkan menyusui wajib bagi istri secara mutlak, ada yang mengatakan menyusui bagi istri tidak wajib secara mutlak dan adapula yang mengatakan dengan cara *ditafsil*, yaitu wajib pada istri yang bukan syarifa sementara kalau syarifa tidak wajib kecuali jika si anak butuh pada air susu dari perempuan syarifa, kemudian Ibnu Rusd menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi dari perbedaan dikalangan ulama antara perempuan yang syarifah dan yang bukan syarifa adalah tidak lepas dari adat dan `urf, sehingga ulama lebih berpegang pada `urf dan adat dijadikan dasar untuk menggali hukum dari masalah ini (kewajiban menyusui bagi istri).¹³

3. Penerapan `Urf di Kalangan Ulama Madzhab Syafi`i

Imam Syafi`i termasuk salah satu Imam yang juga mempertimbangkan adat istiadat dalam menentukan hukum syar`i yang berkenaan dengan masalah-masalah yang *notabene* tidak dijelaskan dalam nash atau hadist, seperti contoh dibawah ini:

Pertama, Tempat penyimpan harta (*al-hirzu fi al-sariqah*). Imam syafi`i berpegang pada `urf untuk menjelaskan tentang batasan *al-hirz* yang mana menjadi syarat pemotongan bagi orang yang mencuri. Didalam kitab *al-Um* Imam Syafi`i menerangkan lebih rinci mengenai *al-hirz*, jika seseorang mencuri ditempat yang sudah terbiasa barang-barang itu disimpan maka pencuri tersebut dipotong tangannya begitu juga

¹² Ibnu Rusd. *Bidayatul Mujtahid*. Juz II. hlm. 369. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.

¹³ Ibid. hlm. 46.

sebaliknya bilamana barang atau harta tidak disimpan pada tempat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di dalam menyimpan barangnya maka pencuri itu tidak dipotong tangan, argumen yang diutarakan imam syafi'i mengenai tempat penyimpanan atau biasa dikatakan *al-hirzu* lebih bepegang pada *`urf* yang ada dimasyarakat. ¹⁴

Kedua, Diarahkannya *lafazh `am* dan *mutlak* pada *`urf*. Ibnu `Abdissalam menuturkan dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam* tentang posisi adat dalam ungkapannya:

تَنْزِيلُ دَلَالَةِ الْعَادَاتِ وَقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ مَنْزِلَةٌ صَرِيحُ الْأَقْوَالِ فِي تَخْصِيصِ الْعُمُومِ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَعَبْرِهِمْ

"*Dalalah adat dan indikasi-indikasi keadaan menempati ditempatnya jelasnya beberapa perkataan didalam mentakhsis lafad yang umum beserta membatasi lafad mutlak dan selaian keduanya*". Dari masalah ini, banyak sekali penerapan contoh yang berkaitan dengan posisi adat yang dapat mengarahkan lafad mutlak dan lafad *`am* pada kebiasaan yang terjadi dimasyarakat, dengan contoh sebagai berikut:

Ketiga, Mengenai kasus perwakilan dalam jual beli secara mutlak (tanpa menyebut menggunakan mata uang apa) maka dari sini ada dua catatan, yang pertama diqayyidi dengan mata uang sudah ada di daerah tersebut jika mata uangnya satu, dan yang kedua diqayyidi dengan mata uang yang paling dominan di daerah itu, jika memiliki banyak mata uang. karena kebiasaan dapat menempati posisi shorihnya lafad oleh karena itu, seakan-akan orang yang mewakilkan (*muwakkil*) mengatakan kepada orang yang menerima wakil (*wakil*): "*Juallah barang ini dengan mata uang di daerah itu atau mata uang yang paling dominan.*" ¹⁵

Keempat, Dalam kasus barang titipan (*wadi'ah*), ketika memang barang tersebut biasa dipelihara secara *`urf* (di sebuah daerah) maka atas orang yang dititipi (*wadi'*) wajib menjaganya. Namun apabila *`urf* menyatakan barang tersebut bukan termasuk barang yang biasa dipelihara maka barang tersebut masih menjadi tanggungan orang yang menitipkan (*mudhi'*).¹⁶

Kelima, Tentang sumpah. Menurut *`urf*, ikan tidak dikatakan sebagai daging, dengan demikian seandainya ada orang yang bersumpah tidak akan memakan daging kemudian dia memakan ikan maka tidak dianggap melanggar sumpah. Begitu juga apabila seseorang bersumpah tidak akan

¹⁴ Al-Um. Juz VI. hlm. 160. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.

¹⁵ Qawaid al-Ahkam fi Mashalihil Anam. *Bab: Tanzil Dalala al-'Adat*. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah. Juz II. Hlm. 194.

¹⁶ Op.Cit. Mustofa Dhaibul Bugha'. hlm. 259.

duduk di atas hamparan atau tidak akan duduk di bawah atap akan tetapi dia duduk diatas bumi maka dengan ini juga tidak dianggap telah melanggar sumpah, sekalipun secara syar`i bumi juga dikatakan sebagai hamparan sebab istilah penamaan yang berasal dari `urf lebih didahulukan dari pada penamaan yang berasal dari syar`i.¹⁷

Keenam, Berkenaan dengan tanggungan bagi si pemilik hewan yang membuat kerusakan. Imam syafi`i mengomentari dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* mengenai hewan yang merusak tanaman atau semacamnya, dengan cara di *tafsil* yaitu apabila hewan tersebut dengan sendirinya merusak tanaman di waktu malam maka bagi si pemilik hewan menanggung apa-apa yang telah dirusakinya karena kelengahan bagi si pemilik telah melepas diwaktu malam, begitu juga sebaliknya jikalau hewan itu merusaknya diwaktu siang maka bagi si pemilk tak perlu menanggung kerusakan yang terjadi. Keterangan ini berlandaskan hadist yang diriwayatkan Abu Daud¹⁸ yang mana hadist tersebut selaras dengan adat bahwasanya menjaga tanaman dan semacamnya itu dilakukan pada waktu siang hari dan menjaga hewan peliharaan dilakukan pada waktu malam hari.

4. Penerapan `Urf di Kalangan Ulama Madzhab Hambali

Imam Hambali juga mengambil sikap terhadap sebuah kasus-kasus yang tidak ditampilkan dalam nas dan hadist dengan cara menjadikan adat didalam menentukan hukum yang berkaitan dengan tradisi masyarakat, sebagaimana dalam contoh yang tertera dibawah ini:

Pertama, Jual beli *mu`athah`*. Imam Hambali *beistidlal* di dalam keesahan jual beli *mu`athah`* bahwa Allah swt. menghalalkan jual beli namun tidak menjelaskan bagaiman cara melakukan jual beli itu. Dengan demikian, lantaran tidak ada nas yang *sharih* beliau mengarahkan kepada `urf sebagaimana tata cara jual beli yang sudah berlaku dimasyarakat. dan

¹⁷ Dalam contoh kasus diatas Imam Suyuti menuturkan ketika terjadi pertentangan antara urf dengan syara` harus tidak ada hukum yang berkaitan dengan syara` sehingga penggunaan urf lebih didahulukan dari pada syara`. Lihat kitab al-Asbah wa al-Nadhoir. Surabaya: al-Hidayah. Cet. pertama 1965. hlm 65.

¹⁸ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظُهَا بِاللَّيْلِ

"*Sesungguhnya unta milik Barra` bin `Azib ra. masuk ke pagar seseorang, kemudian unta tersebut membuat kerusakan, lalu Rasulullah saw. memutuskan bagi pemilik harta untuk menjaganya di waktu siang dan bagi pemilik hewan untuk menjaganya di waktu malam.*"
Lihat: Sunan al-Daru qutni, *Bab Hudud, diyat, dan lainnya*. Juz VIII. hlm. 108.

sebenarnya jual beli harus ada *ijab* dan *qabul* diantara keduanya (penjual dan pembeli) sebagai tanda dari ungkapan saling rela, namun dalam jual beli mu`atho tidak disyaratkan adanya *ijab* dan *qabul* karena dianggap sulit.¹⁹

Kedua, Berhak mendapat ongkos tanpa disyaratkan dalam akad. Apabila seseorang menyerahkan pakaiannya kepada penjahit atau tukang setrika agar supaya pakaian tersebut dijahit atau disetrika tanpa menyebutkan syarat adanya ongkos, maka dalam hal ini penjahit dan tukang setrika berhak diberi ongkos meskipun tidak disebutkan atau disyaratkan pemberian ongkos pada waktu akad. Dasar diberlakukannya ongkos tanpa disebut dalam akad adalah berdasarkan `urf karena `urf menempati ditempatnya perkataan.²⁰

Ketiga, Tempat penyimpanan harta (*al-hirzu fi al-sariqah*). Imam Hambali senada dengan Imam Syafi`i mengenai pencuri yang dapat dipotong tangannya taklepas dari memaknai *al-hirzu*. Beliau mengartikan *al-hirzu* diarahkan kepada `urf yang mana jika `urf menganggap tempat itu sebagai tempat menyimpan harta atau barang-barang maka orang yang mencuri ditempat tersebut dipotong tangan. Pemaknaan *al-hirzu* di dalam nas maupun dalam hadist tidak diterangkan secara jelas sehingga pemaknaan *al-hirzu* diarahkan kepada `urf.²¹

Keempat, Masalah sumpah. Mengenai masalah sumpah Imam Hambali juga ikut mengomentari bahwasanya pelanggaran sumpah dikembalikan pada `urf masyarakat. Stetement Imam Hambali diamini oleh Ibnu Qoyyim dalam kitab *Ilamu al-muqi`in* dalam ungkapannya:

بِمَا تَتَعَيَّرُ بِهِ الْفُتْوَى لِتَعْيِيرِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

"Berubahnya fatwa terhadap sesuatu dikarenakan perubahan `urf dan adat." Hal ini dapat dicontohkan sebagai berikut: apabila ada seseorang bersumpah tidak akan mengendarai hewan, sementara `urf yang berlaku di daerah tersebut adalah hewan yang berupa himar secara khusus, maka dengan ini orang yang bersumpah tidak dikatakan melanggar sumpahnya bila mengendarai hewan yang selain himar seperti unta atau kuda.²² Dengan demikian dari beberapa contoh yang telah disebutkan diatas dalam kitab fiqh madzhab yang empat (Maliki, Syafi`i, Hanafi dan Hambali)

¹⁹ Al-Mugni, *Bab: Faslan al-Ba`i `ala Dharbaini Ahadihima*. Juz VII. hlm. 429. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.

²⁰ Ibid. al-Mugni. Juz XII. hlm. 112.

²¹ Ibid. al-Mugni. Juz XX. hlm. 220.

²² `Ilamu al-Muqi`in, *Bab Faslan Mujibat al-Ayman wa al-Aqariir*. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah. Juz III. hlm. 216.

Sudah jelas bahwasanya `urf dapat dijadikan sebagai sandaran hukum-hukum syar`i secara global dengan catatan tidak ada nas yang menyebutkan secara *sharih*. Oleh karena itu, selain *al-Qur`an* dan *al-Sunnah*, `urf merupakan salah satu hujjah yang dapat dijadikan pegangan dalam menentukan hukum-hukum syar`i.

C. Simpulan

Dari kajian diatas sudah jelas bahwa uruf dikalangan empat madhab (syafii, Hambali, maliki, dan Hanafi) memiliki pandangan yang sama bahwa urf dapat dijadikan hujjah hukum, karena itu bias dilihat imam Malik tidak sedikit mendasarkan fatwa-fatwa hukumnya atas praktek produk madinah, imam abu hanifah tidak sedikit berbeda dengan murid muridnya karne perbedaan urf mereka, sementara imam syafii setelah tinggal dimessir mengubah sebagian fatwa-fatwa hukumnya yang telah dikeluarkan di Iraq, karna perbedaan adat Iraq dan messir yang memunculkan madhab qadim dan madhab jaded, didalam madham syafii. begitu juga imam hanafi dan hambali dalam putusan hukumnya tidak lepas dengan kondisi dan situasi yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. *Hasyiah Radd al-Mukhtar*. Beirut: Daru Ihya' al-Turats al-'Ilmiyyah. tt.
- Al-Baihaqiy. *Ma`rifatu al-Sunan wa al-Astar li al-Baihaqi*. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.
- Al-Damyati, Muhammad, Sayyid. *'Iana Al-Thalibin*. Beirut Lebanon: Darul Kutub. 2010.
- Al-Hariri, Mahmud Muahammad, Ibrahim. *Al-Madkhal ila Qawa'idul Fiqh*. Beirut: Daru al-'Umar. 1998.
- Al-Nawawiy, Imam Abi Zakariya Muhyiddin Ibnu Syaraf. *al-Majmû' Syarhu al-Muhaddzab*. Beirut: Daru al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2000.
- Al-Suyuti, 'Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-Asbah wa Nadhair fii Al-Furu'*. Surabaya: Al-Hidayah. 1965.
- 'Azam, Muhammad, Al-'Aziz, 'Abdul. *al-Qowa'idul Fiqh*. Kairo: Daru al-Hadist. 2005.
- Bin Masud al-Kasani al-Hanafi, Abi Bakar, Imam `Alauddin. *Badai`u al-Sanai` Fi Tartib al-Syaroij*. Beirut, Libanon: Darul Kutub. 1987.
- Daybul, Bugha'. *Adillah Al-Mukhtalaf fiha' Masadirut Al-Tasyri' fii Fiqh Al-Islami*. Darul Imamah Al-Bukhari. tt.
- DEPAG RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Jamanatul 'Ali-ART. 2005.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka. 1989.
- Hajr, Ibnu. *Fathul Bari Libni Hajr*. al-Maktaba al-Syamilah.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: NV Bulan Bintang. 1970.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1987.
- Ibrahim, Abu, Musa. *Al-Madkhal Ushul Fiqh*. Darul 'Umar. 1989.
- Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. Mukjizat. 2007.
- Jumantoro, Tatok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Surabaya: Amzah. 2005.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah. 1954.
- Rusd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid fii Nihayatul Mujtahid*. Bairut: Darul Fikr. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 1997. Jakarta: Wacana Ilmu.
- 'Ubbadil, Syaikh 'Abdullah Muhammad Sa'id bin Lujji. *Idhah al-Qawa'idu al-Fiqhiyah*. Indonesia: Darul Al-Rahmah. 1410 H.
- Umar, M. *Study Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Perguruan Agama Islam. 1984.
- Wahid, 'Abdul, Bin, Muhammad, Kamaluddin, Syekh. *Fathul Qadir*. tt. Beirut: Darul Ihya' al-Tsurats Al-: 'Arabi.
- Yazid, Abu. *Nalar dan Wahyu*. Jogjakarta: Erlangga. 2007.

"Konsep Islam tentang Adat"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO